



PUTUSAN
Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASBULLAH Alias BOY**
2. Tempat lahir : Palu Sibaji
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 11 November 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa didampingi Dr.Ismayani S.H.S.Pd.M.H.C.NSP.C.HTc.CTL, Adil Solihin Putera,S.H.M.H dan Agus Salim,S.H, Advokad dan Legal Counsultan yang berkantor pada LAW OFFICE & Rekan yang berkedudukan di Medan beralamat Jl.STM Ujung Suka Tirta No.82A Kelurahan Suka Maju Keamatan Medan Johor Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2023 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 2 Januari 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBULLAH Alias BOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Untuk Bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap HASBULLAH Alias BOY dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054 imei 2 : 867357066888047
 - 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35 B
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang kertas tunai sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan terdakwa HASBULLAH Alias BOY dari seluruh tuntutan dan oleh karenanya terdakwa diputus bebas (*vrijpraak*);
2. Menyatakan terdakwa HASBULLAH Alias BOY dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechte vervoolging*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan sejak putusan diucapkan;
4. Memulihkan nama baik HASBULLAH Alias BOY, dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;
5. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada NegaraAtau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa HASBULLAH alias BOY pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Nopember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama dengan rekan kerja dari Satreskrim Polresta Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki laki yang menurut informasinya adalah terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH alias BOY sedang melakukan perjudian judi online jenis slot higgs domino dan juga penjualan chip domino di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, dan sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan kerja tiba di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan ketika itu terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang berada di dalam rumah dan sedang bermain judi online jenis slot higgs domino dan juga sedang melakukan transaksi jual beli chip domino, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kerta tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi higgs domino tersebut dengan cara terdakwa melakukan login kedalam aplikasi higgs domino dengan menggunakan akun CPH2269 dengan ID 306377356, setelah login kemudian terdakwa memilih bermain Slot, dan didalam aplikasi tersebut ada 19 (sembilan belas) permainan, setelah terdakwa memilih bermain slot, kemudian terdakwa melakukan permainan dengan memasang taruhan dari Bet terkecil 80K dan terbesar 18M, dimana menggunakan taruhan koin, dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat dijual kepada orang lain, dengan menggunakan uang rupiah, dan terdakwa juga bisa mendapatkan chip domino tersebut dengan cara membeli dari aplikasi MITRA dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual chip tersebut kepada orang lain dengan harga 1 B yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa, chip koin domino yang ada di akun milik terdakwa sebanyak 35 B dan bila dirupiahkan sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjual chip domino tersebut dengan cara pembeli datang ketempat terdakwa dan atau pembeli mengirimkan WA kepada terdakwa dan memesannya melalui WA milik terdakwa lalu terdakwa akan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan chip tersebut melalui ID si pembeli dan terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap kali menjual chip domino sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk penjualan chip domino sebesar 1B. sehingga terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya, dimana terdakwa menjadikan perjudian judi Slot higgs domino serta penjualan chip koin domino tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa. Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Slot higgs domino dan juga memperjual belikan chip domino tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HASBULLAH alias BOY pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan bulan Nopember 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama dengan rekan kerja dari Satreskrim Polresta Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki laki yang menurut informasinya adalah terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang melakukan perjudian judi online jenis slot higgs domino dan juga penjualan chip domino di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, dan sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan kerja tiba di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan ketika itu terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang berada di dalam rumah dan sedang bermain judi online jenis slot higgs

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino dan juga sedang melakukan transaksi jual beli chip domino, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kerta tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi higgs domino tersebut dengan cara terdakwa melakukan login kedalam aplikasi higgs domino dengan menggunakan akun CPH2269 dengan ID 306377356, setelah login kemudian terdakwa memilih bermain Slot, dan didalam aplikasi tersebut ada 19 (sembilan belas) permainan, setelah terdakwa memilih bermain slot, kemudian terdakwa melakukan permainan dengan memasang taruhan dari Bet terkecil 80K dan terbesar 18M, dimana menggunakan taruhan koin, dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat dijual kepada orang lain, dengan menggunakan uang rupiah, dan terdakwa juga bisa mendapatkan chip domino tersebut dengan cara membeli dari aplikasi MITRA dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual chip tersebut kepada orang lain dengan harga 1 B yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa, chip koin domino yang ada di akun milik terdakwa sebanyak 35 B dan bila dirupiahkan sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menjual chip domino tersebut dengan cara pembeli datang ketempat terdakwa dan atau pembeli mengirimkan WA kepada terdakwa dan memesannya melalui WA milik terdakwa lalu terdakwa akan mengirimkan chip tersebut melalui ID si pembeli dan terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap kali menjual chip domino sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk penjualan chip domino sebesar 1B. sehingga terdakwa bisa mendapat keuntungan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya, dimana terdakwa menjadikan perjudian judi Slot higgs domino serta penjualan chip koin domino tersebut sebagai mata pencaharian terdakwa. Bahwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Slot higgs domino dan juga memperjual belikan chip domino tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengeri dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Ersan Mairadhan Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun II Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kertas tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi higgs domino tersebut dengan cara terdakwa melakukan login kedalam aplikasi higgs domino dengan menggunakan akun CPH2269 dengan ID 306377356, setelah login kemudian terdakwa memilih bermain Slot, dan didalam aplikasi tersebut ada 19 (sembilan belas) permainan, setelah terdakwa memilih bermain slot, kemudian terdakwa melakukan permainan dengan memasang taruhan dari Bet terkecil 80K dan terbesar 18M, dimana menggunakan taruhan koin, dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat dijual kepada orang lain, dengan menggunakan uang rupiah, dan terdakwa juga bisa mendapatkan chip domino tersebut dengan cara membeli dari aplikasi MITRA

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual chip tersebut kepada orang lain dengan harga 1 B yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama dengan rekan kerja dari Satreskrim Polresta Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki laki yang menurut informasinya adalah terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang melakukan perjudian judi online jenis slot higgs domino dan juga penjualan chip domino di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, dan sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan kerja tiba di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan ketika itu terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang berada di dalam rumah dan sedang bermain judi online jenis slot higgs domino dan juga sedang melakukan transaksi jual beli chip domino, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kertas tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Jodi Pilip Pernando Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun II Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kerta tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi higgs domino tersebut dengan cara terdakwa melakukan login kedalam aplikasi higgs domino dengan menggunakan akun CPH2269 dengan ID 306377356, setelah login kemudian terdakwa memilih bermain Slot, dan didalam aplikasi tersebut ada 19 (sembilan belas) permainan, setelah terdakwa memilih bermain slot, kemudian terdakwa melakukan permainan dengan memasang taruhan dari Bet terkecil 80K dan terbesar 18M, dimana menggunakan taruhan koin, dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat dijual kepada orang lain, dengan menggunakan uang rupiah, dan terdakwa juga bisa mendapatkan chip domino tersebut dengan cara membeli dari aplikasi MITRA dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual chip tersebut kepada orang lain dengan harga 1 B yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama dengan rekan kerja dari Satreskrim Polresta Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki laki yang menurut informasinya adalah terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang melakukan perjudian judi online jenis slot higgs domino dan juga penjualan chip domino di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, dan sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan kerja tiba di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan ketika itu terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang berada di dalam rumah dan sedang bermain judi online jenis slot higgs domino dan juga sedang melakukan transaksi jual beli chip domino, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kertas tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Rio Handoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun II Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kertas tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi higgs domino tersebut dengan cara terdakwa melakukan login kedalam aplikasi higgs domino dengan menggunakan akun CPH2269 dengan ID 306377356, setelah login kemudian terdakwa memilih bermain Slot, dan didalam aplikasi tersebut ada 19 (sembilan belas) permainan, setelah terdakwa memilih bermain slot, kemudian terdakwa melakukan permainan dengan memasang taruhan dari Bet terkecil 80K dan terbesar 18M, dimana menggunakan taruhan koin, dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat dijual kepada orang lain, dengan menggunakan uang rupiah, dan terdakwa juga bisa mendapatkan chip domino tersebut dengan cara membeli dari aplikasi MITRA dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual chip tersebut kepada orang lain dengan harga 1 B yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama dengan rekan kerja dari Satreskrim Polresta Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki laki yang menurut informasinya adalah terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang melakukan perjudian judi online jenis slot higgs domino dan juga penjualan chip domino di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, dan sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan kerja tiba di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan ketika itu terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang berada di dalam rumah dan sedang bermain judi online jenis slot higgs domino dan juga sedang melakukan transaksi jual beli chip domino, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kerta tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun II Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kerta tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi higgs domino tersebut dengan cara terdakwa melakukan login kedalam aplikasi higgs domino dengan menggunakan akun CPH2269 dengan ID 306377356, setelah login kemudian terdakwa memilih bermain Slot, dan didalam aplikasi tersebut ada 19 (sembilan belas) permainan, setelah terdakwa memilih bermain slot, kemudian terdakwa melakukan permainan dengan memasang taruhan dari Bet terkecil 80K dan terbesar 18M, dimana menggunakan taruhan koin, dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat dijual kepada orang lain, dengan menggunakan uang rupiah, dan terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bisa mendapatkan chip domino tersebut dengan cara membeli dari aplikasi MITRA dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual chip tersebut kepada orang lain dengan harga 1 B yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menjual chip domino tersebut dengan cara pembeli datang ketempat terdakwa dan terdakwa akan mengirimkan chip tersebut melalui ID si pembeli
- Bahwa, pada umumnya pembelian chip tersebut dilakukan dengan mengirimkan WA kepada terdakwa atau memesannya melalui WA milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap kali menjual chip domino sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk penjualan chip domino sebesar 1B.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Saksi Muhammad Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah teman saya;
- Bahwa pada saat kejadian saya ada disitu;
- Bahwa saya tidak tahu terdakwa ada jual chip;
- Bahwa disaat petugas kepolisian datang, saya datang mau membeli paket;
- Setahu saya terdakwa berjualan pulsa;
- Bahwa usaha berjualan pulsa adalah usaha keluarga, yang sudah lama;
- Bahwa usaha dibuka sampai jam 02.00 Wib malam hari;
- Bahwa saya tidak tahu, Awalnya saya piker itu rampok, ada 2(dua) orang polisi dating;
- Bahwa setahu saya tidak ada terima uang atau transaksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi.

Saksi Mahdoriah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa, terdakwa adalah teman kerja di conter;
- Bahwa pada saat kejadian tidak rame, saat rebut-ribut baru saya keluar;
- Bahwa sepengetahuan saya terdakwa menjual pulsa, paket, token, Vucher dan usaha nasi gorang;
- Bahwa pihak kepolisian langsung mengambil tas, voucher dan hp milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054 imei 2 : 867357066888047
- 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35 B
- 1 (satu) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp
- Uang kertas tunai sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.1693/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Lbp tertanggal 1 Desember 2023, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Dusun II Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kerta tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi higgs domino tersebut dengan cara terdakwa melakukan login kedalam aplikasi higgs domino dengan menggunakan akun CPH2269 dengan ID 306377356, setelah login kemudian terdakwa memilih bermain Slot, dan didalam aplikasi tersebut ada 19 (sembilan belas) permainan, setelah terdakwa memilih bermain slot, kemudian terdakwa melakukan permainan dengan memasang taruhan dari Bet terkecil 80K dan terbesar 18M, dimana menggunakan taruhan koin, dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat dijual kepada orang lain, dengan menggunakan uang rupiah, dan terdakwa juga bisa mendapatkan chip domino tersebut dengan cara membeli dari aplikasi MITRA dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual chip tersebut kepada orang lain dengan harga 1 B yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual chip domino tersebut dengan cara pembeli datang ketempat terdakwa dan terdakwa akan mengirimkan chip tersebut melalui ID si pembeli
- Bahwa, pada umumnya pembelian chip tersebut dilakukan dengan mengirimkan WA kepada terdakwa atau memesannya melalui WA milik terdakwa.
- Bahwa, terdakwa akan memperoleh keuntungan setiap kali menjual chip domino sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk penjualan chip domino sebesar 1B.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam perkara ini adalah terdakwa HASBULLAH Alias BOY dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama di persidangan, bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama dengan rekan kerja dari Satreskrim Polresta Deli Serdang telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki laki

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut informasinya adalah terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang melakukan perjudian judi online jenis slot higgs domino dan juga penjualan chip domino di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, dan sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama dengan rekan kerja tiba di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang tepatnya di sebuah rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan ketika itu terdakwa HASBULLAH alias BOY sedang berada di dalam rumah dan sedang bermain judi online jenis slot higgs domino dan juga sedang melakukan transaksi jual beli chip domino, melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASBULLAH alias BOY, dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054, imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35B, 1 (satu) lembar hasil screenshot histori pengiriman chip higgs domino, 2 (dua) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp, Uang kerta tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi higgs domino tersebut dengan cara terdakwa melakukan login kedalam aplikasi higgs domino dengan menggunakan akun CPH2269 dengan ID 306377356, setelah login kemudian terdakwa memilih bermain Slot, dan didalam aplikasi tersebut ada 19 (sembilan belas) permainan, setelah terdakwa memilih bermain slot, kemudian terdakwa melakukan permainan dengan memasang taruhan dari Bet terkecil 80K dan terbesar 18M, dimana menggunakan taruhan koin, dan apabila terdakwa menang maka terdakwa akan mendapatkan koin dan koin tersebut dapat dijual kepada orang lain, dengan menggunakan uang rupiah, dan terdakwa juga bisa mendapatkan chip domino tersebut dengan cara membeli dari aplikasi MITRA dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual chip tersebut kepada orang lain dengan harga 1 B yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Slot higgs domino dan juga memperjual belikan chip domino tersebut., dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054 imei 2 : 867357066888047, 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35 B, 1 (satu) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas tunai sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama sidang berlangsung
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HASBULLAH Alias BOY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Kesempatan Kepada Khalayak umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap HASBULLAH Alias BOY dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna biru dengan nomor imei 1 : 867357066888054 imei 2 : 867357066888047
 - 1 (satu) buah akun chip higgs domino yang berisikan chip koin sebesar 35 B
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot pembelian dari whatsapp
 - Dimusnahkan
 - Uang kertas tunai sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut 5 (lima) lembar uang pecahan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan
Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024,
oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H.,
Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa
Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta
dihadiri oleh Pasti Lubis, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Dto

Hakim Ketua,
Dto

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.
Dto

Roziyanti, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,
Dto

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2007/Pid.B/2023/PN Lbp